



**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta 3 Juli 2024

Kepada

- Yth. 1. Direktur PT. Jakarta Industrial Estate
Pulogadung
2. Direktur PT. Kawasan Berikat Nusantara
3. Para Pimpinan Perusahaan Industri
4. Para Pelaku Industri Kecil dan Menengah
di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR : e-0022/SE/2024

TENTANG

**KEWAJIBAN PENYAMPAIAN DATA INDUSTRI DAN DATA KAWASAN INDUSTRI
SEMESTER I TAHUN 2024 MELALUI SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL (SIINas)**

Dalam rangka mewujudkan industri sebagai pilar perekonomian daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perindustrian, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap perusahaan industri (termasuk pelaku Industri Kecil dan Menengah) dan perusahaan kawasan industri wajib menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan berkelanjutan secara berkala.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, perusahaan industri (termasuk pelaku Industri Kecil dan Menengah) dan perusahaan kawasan industri diwajibkan menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan usaha industri/kawasan industri Semester I Tahun 2024 (periode bulan Januari hingga Juni 2024) dan disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) **paling lambat** tanggal 1 Agustus 2024.
3. Ketentuan teknis dan panduan penyampaian data dimaksud, merujuk pada Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, dan Informasi Lain melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), serta dapat dilihat pada laman <https://kemenperin.go.id/siinas/> dan https://linktr.ee/Industri_Jakarta (folder : Sistem Informasi Industri Nasional).
4. Perlu kami ingatkan bahwa berdasarkan Pasal 66 dan 67 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018, Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang tidak menyampaikan data Industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;

a.peringatan...

- d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin; dan/atau
 - f. denda administratif.
5. Apabila terdapat kendala dalam penginputan Data Industri pada akur SIINas, Saudara dapat berkonsultasi lebih lanjut pada hari kerja Senin s.d. Jumat dengan jam operasional pukul 08.30 s.d 15.00 WIB melalui:
- a. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta, Jalan Perintis Kemerdekaan / BGR I Nomor 3, Jakarta Utara;
 - b. Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota/Kabupaten Administrasi, bertempat pada pada masing-masing kantor Walikota/Bupati;
 - c. Unit Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian RI : https://kemenperin.go.id/loket_upp/
 - d. *Whatsapp Official* Kementerian Perindustrian RI : 0813-1997-6986; dan/atau
 - e. *Hotline/Helpdesk* SIINas Kementerian Perindustrian RI : siinas.kemenperin.go.id/helpdesk atau te p. 021-5265029.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi DKI Jakarta



ELISABETH RATU RANTE ALLO
NIP. 197009241998032004

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian RI
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Kota Administrasi
6. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
7. Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian RI
8. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
11. Plt. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Pimpinan/Pengurus Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta
17. Pimpinan/Pengurus Asosiasi/Himpunan Industri di Provinsi DKI Jakarta
18. Sekretaris Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Bidang Perindustrian Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Bidang Pengawasan Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta
21. Para Kepala Suku Dinas PPKUKM Kota/Kabupaten Administrasi
22. Kepala Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta
23. Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta